

Peranan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha di Bima

Ahmadin

STKIP Taman Siswa Bima

*bimaahmadin@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Tanggal Publikasi 2021-06-30	Penelitian ini membahas tentang peranan zakat produktif terhadap pengembangan usaha pada Amil Zakat Kabupaten Bima. Hal ini dianggap menarik karena masih kurang maksimalnya pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha kecil, serta minimnya pengetahuan <i>mustahiq</i> terhadap manajemen wirausaha, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya peranan zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima. Urgensi dari penelitian ini yaitu menjadi sumber informasi masyarakat luas khususnya mengenai peranan zakat produktif terhadap pengembangan usaha kecil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang dilakukan di Amil Zakat Kabupaten Bima. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelola zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima sudah cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terutama dari segi profesionalisme pengurus Amil Zakat Kabupaten Bima yang masih kurang maksimal pedampingan dan evaluasi dari pengurus mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan zakat produktif tersebut, serta minimnya pengetahuan para <i>mustahiq</i> dalam berwirausaha sehingga <i>mustahiq</i> tidak dapat mengembangkan usahanya.
Kata Kunci Zakat Produktif Pengembangan Usaha	

1. Pendahuluan

Zakat merupakan “salah satu dari rukun Islam yang ke tiga yang disebutkan beriringan dengan perintah shalat yang ada dalam Al-Qur’an tidak kurang dari 82 tempat”. Salah satu diantaranya perintah zakat yang beriringan dengan perintah shalat sebagai terdapat pada Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke 78 yang artinya: “maka laksanakan shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada tali ajaran Allah SWT. Dia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Kewajiban mengeluarkan zakat ditetapkan pada tahun kedua Hijriyah setelah zakat fitrah. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting, karena keberadaannya disamping menyangkut aspek kehidupan masyarakat juga sebagai salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi umat muslim yang keadaan tingkat ekonominya sangat lemah.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat secara etimologis adalah “*an-nama'* (pertumbuhan), *albarakah* (berkah), *at-thaharah* (suci), dan *katsratul khair* (kebaikan yang banyak). Para ulama lebih suka menggunakan kata *an-nama'*, dengan pengertian bahwa semakin banyak harta yang dizakati, bukan semakin berkurang dan menyusut, tapi justru sebaliknya, semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat”. Sedangkan zakat

secara terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pengertian zakat di atas dapat dipahami bahwa mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat dan wajib bagi orang yang kaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah berikut ini:

Allah berfirman dalam surat lain Al Hajj berikut: Artinya:

“maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (Qs. Al-Hajj: 78)

Berdasarkan firman Allah di atas dapat dipahami bahwa perintah menunaikan shalat dan mengeluarkan zakat merupakan kewajiban setiap umat muslim. Oleh karena itu zakat wajib dilaksanakan bagi seorang muslim yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat saat ini seharusnya dilakukan dengan cara produktif. Agar masyarakat berorientasi dan berbudaya produktif, untuk memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. Pengelolaan zakat hendaknya selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, khususnya di bidang pendayagunaan atau pendistribusian zakat, karena esensi dan tujuan zakat akan terlihat, bila pendistribusiannya dilakukan dengan tepat. Zakat dapat berguna dan berhasil bagi masyarakat, khususnya bagi para *mustahiq*, apabila menggunakan cara pemberian yang tepat.

Hendaknya pengelolaan zakat produktif diiringi dengan pengelolaan lembaga zakat dengan manajemen modern dan profesional, Adanya amil yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, Kebijakan pemerintah (UU) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas, adil, dan bijaksana, seharusnya para *mustahiq*, muzakki, dan 'amil, menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Pendistribusian zakat produktif adalah dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat yang sudah didistribusikan kepada *mustahiq* harus didayagunakan. Maksud Pendayagunaan disini adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kurang mampu tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal tersebut terjadi karena adanya substansi zakat sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup kelompok lemah dan kurang mampu, ditengah masyarakat luas. Gerakan kesadaran membayar zakat oleh elemen-elemen masyarakat perlu didukung. Tentunya diiringi tindakan riil dari segenap masyarakat untuk saling memperingatkan dan menasehati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Dukungan pemerintah pun perlu sebagai *justifikasi* penerapan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara implisit UU menyatakan peran substansif pemerintah dalam pengelolaan zakat. Amil Zakat Kabupaten Bima sebagai lembaga yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, termasuk yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan- pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bima. Amil Zakat Kabupaten Bima selaku amil zakat hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka membantu masyarakat (*muzakki*) untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan (*mustahiq*) dan dalam hal ini Amil Zakat Kabupaten Bima juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari zakat yang telah terhimpun. Amil Zakat Kabupaten Bima menghimpun dan zakatnya langsung dari *muzakki*.

Amil Zakat Kabupaten Bima selaku pengelola dana zakat menghimpun dana zakat yaitu zakat Maal dan zakat fitrah. Pada Tahun 2021 untuk zakat mall yang telah dihimpun sebesar Rp. 1.004.675.775, sedangkan untuk zakat fitrah sebesar Rp. 5.519.413.510, Pelaksanaan pendistribusian dana zakat disalurkan pada zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat produktif disalurkan pada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk dana bergulir, dengan harapan para pengusaha kecil mampu mengembangkan usaha dan mustahiq juga diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk tabungan agar *mustahiq* dapat menjadi *muzakki*. Amil Zakat Kabupaten Bima penting untuk diteliti bagi peneliti karena untuk mengetahui seberapa besar peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima, dengan adanya BASNAS di Kabupaten Bima peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Amil Zakat Kabupaten Bima dalam perkembangan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima.

Untuk usaha dalam bentuk produktif Amil Zakat Kabupaten Bima akan memberikan pendampingan, pembinaan, pengamatan serta evaluasi terhadap usaha yang dikelola, dengan tujuan sektor usaha dapat berjalan secara optimal dan diharapkan usaha-usaha yang dibiayai oleh Amil Zakat Kabupaten Bima dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada pihak pengelola dan beberapa perwakilan dari para *mustahiq*, menyatakan bahwa ada banyak hal yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat. dari pihak Amil Zakat Kabupaten Bima, yaitu kendalanya adalah lemahnya pengawasan oleh pihak Amil Zakat Kabupaten Bima terhadap usaha *mustahiq*, minimnya pembinaan *mustahiq* tentang kewirausahaan serta minimnya dana zakat yang diberikan sebagai tambahan modal untuk pengembangan usaha *mustahiq*. Sedangkan kendala dari pihak *mustahiq* adalah minimnya pengetahuan para *mustahiq* dalam berwirausaha sehingga *mustahiq* tidak dapat mengembangkan usahanya. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya peran Amil Zakat Kabupaten Bima dalam mengembangkan zakat produktifnya sebagai salah satu proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kendala-kendala tersebut perlu adanya strategi yang dilakukan antara pihak yang memberi dan diberi modal usaha agar perkembangan ekonomi mereka menjadi cepat untuk berkembang.

2. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang bagaimana peranan zakat produktif yang dilakukan Amil Zakat Kabupaten Bima bagi pengusaha kecil dalam pengembangan usaha. Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah hanya semata-mata menggambarkan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian. Penelitian deskriptif kualitatif berupa keterangan-keterangan tidak ada uji signifikan, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Artinya, dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alamiah secara keseluruhan dan mendeskripsikan tentang peranan zakat produktif bagi pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian Gambaran Umum

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima tidak dapat dilepaskan dari mulai didirikannya Mahkamah Syari'ah oleh Sultan Bima Moehammad Salahuddin pada tanggal 16 April 1947 / 26 Jumadil Awal 1366 H. Seiring dengan perkembangan waktu Mahkamah Syari'ah diubah menjadi Yayasan Islam pada tahun 1952 diikuti dengan pembentukan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah). Dengan terbentuknya Kabupaten Bima. pada tahun 1958, kemudian ZIS berubah nama menjadi BAZIS pada tahun 1982 - 2000. Selanjutnya tahun 2000 - 2014 nomenklatur menjadi BAZDA terutama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan BAZDA Kabupaten Bima semakin eksis bersamaan dengan terbitnya PERDA Kabupaten Bima Nomor : 3 Tahun 2013 tentang ZIS. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka terbentuknya Pelaksana Tugas (PLT) Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima Tahun 2021 dengan Nomor: 188.45 /130 /03.2 Tahun 2021.

Perhimpunan Dana Zakat

BAZNAS Kabupaten Bima adalah lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat. Salah satu tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Bima adalah penghimpun Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya. Melalui kepercayaan di masyarakat sampai 31 Juni 2021 BAZNAS kabupaten Bima diamanatkan untuk mengelola dana ZIS sebesar Rp. 6.690.954.876,- terdiri dari berbagai jenis dana Zakat sebagai berikut; Zakat Badan 2020 sebesar Rp. 208.851.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp 424.447.386,- zakat Individu Tahun 2020 sebesar Rp 5.477.301.719,- dan Tahun 2021 sebesar Rp 7.091.446.255,- dan Infaq Tahun 2020 sebesar Rp 364.370.878,- tahun 2021 sebesar Rp 180.687.010,- Penghimpunan dana ZIS pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah Rp. 6.287.102.587,- Dan tahun 2021 sebesar Rp. 7.696.580.651,- Sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.409478.064,- Atau terjadi kenaikan 122.42%% diakibatkan terjadi intensitas sosialisasi di masyarakat oleh BAZNAS Kab. Bima.

Dalam bulan ramadhan merupakan moment yang paling efektif untuk semua organisasi pengelola zakat karena tingkat donasi sosial masyarakat sedang dalam posisi puncak. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga prinsip BAZNAS kabupaten Bima demi meningkatkan zakat maka dibuatkan strategi penghimpunan yang harus berbeda sehingga cukup signifikan memperoleh kenaikan pemasukan dan kepercayaan dalam menyetor kan zakat. Sedangkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Bima berusaha melakukan *Continuitas Improvement* dalam penyalurannya sesuai regulasi syari'ah. Mengingat PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 pada saat Rakornas bulan Mei tahun 2018 yang didalamnya memuat peraturan terkait strategi pendistribusian dan pendayagunaan. Kebijakan umum penyaluran BAZNAS kabupaten Bima menyalurkan dana berdasarkan sumber dananya dalam 5 lima bidang kebutuhan program yaitu Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kemanusiaan dengan pendekatan personal maupun komunitas, BAZNAS kabupaten Bima menyalurkan dana zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima (Muztahi) dengan efektif, efisien, dan inovatif dalam rangka mewujudkan pemuliaan muztahi. BAZNAS kabupaten Bima dalam menyalurkan dalam bentuk program regular dan insidental dan BAZNAS kabupaten Bima menyalurkan zakat di seluruh Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Bima.

Selain itu BAZNAS melakukan Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan. Dalam hal ini Dalam pengelolaan keuangan, BAZNAS Kabupaten Bima sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan berdasarkan dalam PERBAZNAS No. 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan. Serta kami sudah melakukan pelaporan sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 04 Tahun 2018 Tentang pelaporan pengelolaan zakat. Khusus untuk bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Pada

kesempatan ini kami bermaksud untuk melaporkan laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan pengelolaan zakat untuk tengah tahun 2021. Laporan ini akan disampaikan kepada BAZNAS Propinsi NTB, Bupati Bima, Kepala Kantor KEMENAG Kab. Bima dan Stekholder lainnya sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Bima. Namun BAZNAS juga tidak melupakan yang paling penting adalah Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum. Pengelolaan SDM BAZNAS Kab. Bima Sumber daya manusia (SDM) dapat dikatakan sebagai aset besar dan tak ternilai harganya bagi sebuah organisasi dan menjadi salah satu unsure penting sebagai kunci kesuksesan suatu organisasi dikarenakan SDM yang berkualitas akan mampu mendorong kreatifitas dan inovasi baru yang berkelanjutan didalam suatu organisasi. Dengan orientasi yang difokuskan untuk membangun filantropi pada amil BAZNAS Kab. Bima yang menjunjung tinggi nilai amanah, antusiasme, komunikatif dan member bukti kepada masyarakat, pengelola manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan hal utama yang sangat penting dalam mencapai nilai tersebut. Pengelolaan SDM yang baik akan menghadirkan amil yang siap menghadapi tantangan baik dari internal maupun eksternal dan bekerja secara efisien dan efektif. Sumber daya manusia BAZNAS kabupaten Bima harus siap, Mampu dan siaga dalam mencapai tujuan lembaga serta mampu menciptakan nilai generative, inovatif dan komparatif dengan menggunakan pengetahuan dan akhlakul karimah yang menjunjung tinggi syariat Islam. Menjadi amil yang berkualitas, siap terhadap perubahan baik sosial, ekonomi dan berkompeten dalam bidang zakat, infaq dan shadaqoh.

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kabupaten Bima

Amil Zakat Kabupaten Bima memiliki visi dan misi guna mengembangkan Amil Zakat Kabupaten Bima yang lebih baik dan berkembang, berikut adalah visi dan misi Amil Zakat Kabupaten Bima:

Visi

Menjadi Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional.

Misi

Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat, (2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen modern, (3) Menumbuh kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi; (4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Prospek Perkembangan Zakat Produktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Amil Zakat Kabupaten Bima Drs. Arifuddin menjelaskan untuk perkembangan zakat produktif prospek kedepan sangat baik dan harus terus dikembangkan. Dengan adanya pengelolaan dana zakat secara produktif akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dengan harapan para *mustahiq* secara bertahap akan mengalami perubahan menjadi *muzakki*. Perubahan seperti inilah yang diharapkan, selain itu juga para *mustahiq* akan memiliki pola pikir yang lebih baik, mereka akan memanfaatkan dan mengembangkan bakat-bakat atau *skill* yang dimiliki menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai ekonomi. Harapan tersebut tentunya tidak mudah tercapai, untuk mencapai harapan-harapan tersebut diperlukan perencanaan pengelolaan zakat secara produktif baik yang memerlukan perhatian penuh, selain itu program kerja juga dibutuhkan untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan tersebut

Pengelolaan Zakat Produktif pada Amil Zakat Kabupaten Bima

Peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian umat yang berasal dari senergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.

Pengembangan program ekonomi produktif yang sangat baik prospek kedepannya diharapkan dapat membantu para *mustahiq* dalam mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Selama ini memang para pengusaha kecil (*mustahiq*) mengalami kesulitan atau kendala dalam masalah permodalan dan pengembangan usahanya. Amil Zakat Kabupaten Bima termasuk bagian dari lembaga Amil Zakat yang berfokus pada proses pencapaian sasaran pengembangan masyarakat di Kabupaten Bima. Hal ini diantaranya diimplementasikan dalam rangkaian program salah satunya adalah Kesejahteraan Sosial (KESSOS). Program tersebut merupakan program kerja yang telah ditentukan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima. Program KESSOS adalah program bantuan ekonomi dalam bentuk pemberian dana secara bergulir untuk pengembangan usaha. Program ini merupakan salah satu upaya Amil Zakat Kabupaten Bima dalam mengentaskan kemiskinan dan berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. ST Nurhidayah selaku bendahara Amil Zakat Kabupaten Bima Program Kesejahteraan Sosial atau pemberdayaan ekonomi umat bahwasannya zakat yang dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima tidak hanya terbatas pada zakat konsumtif akan tetapi zakat tersebut juga dikelola dalam zakat produktif.

Dana zakat yang terkumpul akan langsung didistribusikan diprogram-program Amil Zakat Kabupaten Bima terutama Program Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha. Secara Islam diperbolehkan karena zakat tersebut masih didistribusikan ke *mustahiq* yang memang kategori delapan *asnaf*.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi *mustahiq* penerima zakat produktif dalam bentuk pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha, syarat-syarat tersebut yaitu: (1). *Mustahiq* Memiliki Usaha. Salah satu syarat *mustahiq* menerima zakat produktif bantuan modal untuk pengembangan usaha yaitu *mustahiq* tersebut harus memiliki usaha terlebih dahulu, karena akan memudahkan pihak Amil Zakat dalam melakukan pembinaan terhadap *mustahiq*. Tetapi apabila *mustahiq* belum memiliki usaha maka akan membutuhkan proses yang cukup lama dalam pembinaan sehingga akan memperlambat perkembangan zakat produktif dalam bentuk pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha. (2). Mengajukan surat permohonan kepada pihak Amil Zakat Kabupaten Bima terkait masalah tersebut. Setelah syarat tersebut dipenuhi oleh *mustahiq*, maka *mustahiq* berhak untuk menerima dana zakat dalam bentuk pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha, dalam pengembangan usaha *mustahiq* Amil Zakat Kabupaten Bima melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap *mustahiq* yang menerima bantuan dana bergulir.

Dengan bantuan dana bergulir untuk pengembangan usaha serta pembinaan usaha yang dilakukan Amil Zakat Kabupaten Bima harapannya dalam jangka waktu satu tahun *mustahiq* harus bisa menjadi keluarga mandiri dan terbebas dari *mustahiq* yang kemudian *mustahiq* tersebut harus bisa menjadi *muzakki* karena inilah targetan dari Amil Zakat Kabupaten Bima.

Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif di Amil Zakat Kabupaten Bima antara lain: 1). Perencanaan, Amil Zakat Kabupaten Bima dalam pengelolaan zakat produktif menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah; (a). Merumuskan tujuan yang dicapai yang sesuai dengan program-program Amil Zakat Kabupaten Bima. (a) Mengumpulkan data dan informasi tentang *mustahiq* yang selengkap- lengkapnya untuk memudahkan pihak amil zakat dalam penyaluran dana zakat. (b) Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi terhadap program-program Amil Zakat Kabupaten Bima yang sudah ditentukan agar program-program tersebut berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima sudah sesuai, dimana tahap awal dilakukan adalah perumusan tujuan yang akan disepakati yang sesuai dengan program- program Amil Zakat Kabupaten Bima. Setelah itu melakukan pengumpulan data dan informasi tentang *mustahiq* yaitu fakir dan miskin yang kemudian pihak Amil Zakat Kabupaten Bima melakukan survey langsung. tahap selanjutnya setelah data atau informasi *mustahiq* terkumpul, Amil Zakat Kabupaten Bima menyiapkan koordinator setiap program-programnya, guna untuk mengawasi

dan mengevaluasi agar program-program Amil Zakat Kabupaten Bima berjalan sesuai rencana; (a) Pengorganisasian, landasan dalam pengorganisasian agar pengelolaan zakatnya dapat dikembangkan secara sistematis dan efisien, misal adanya kebijaksanaan zakat tentang pengumpulan dan pendayagunaan zakat agar zakat tersebut dapat menjadikan masyarakat sejahtera, (b) Pelaksanaan antara lain: (1. Sistem Penghimpunan Zakat yang diterapkan oleh amil Zakat Kabupaten Bima yaitu dengan layanan langsung ke kantor Amil Zakat Kabupaten Bima, donatur atau *muzakki* dapat memberikan langsung dana zakat, infaq, shadaqah ke kantor Amil Zakat Kabupaten Bima. (2. Pendistribusian Dana Zakat, Penyaluran dana zakat yang berhasil dihimpun oleh amil Zakat Kabupaten Bima disalurkan kepada *mustahiq* setelah diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak Amil Zakat Kabupaten Bima. Dana yang dihimpun tidak seluruhnya dialokasikan untuk zakat konsumtif akan tetapi digunakan untuk pengembangan zakat produktif.

Analisis Tentang Peranan Zakat Asiyiyah Metro dalam Pengembangan Usaha Kecil

Pengelolaan Amil Zakat Kabupaten Bima sudah sesuai dengan Syari'at Islam dan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) *mustahiq* telah terpenuhi. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja Lembaga Amil Zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para *mustahiq* sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60.

Sistem penghimpunan zakat yang diterapkan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima adalah dengan cara layanan langsung ke kantor Amil Zakat Kabupaten Bima, donatur atau *muzakki* dapat memberikan langsung dana zakat, infaq, shadaqah. Amil Zakat Kabupaten Bima mendistribusikan dana zakatnya dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq* menjadi *muzakki*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi, seperti program pengembangan ekonomi umat, salah satunya melalui program Kesejahteraan Sosial (KESSOS), dalam penyalurannya Amil Zakat Kabupaten Bima memberikan dana zakat produktifnya kepada *mustahiq* untuk pengembangan usaha.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama* : pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung, dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua*: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzaki*.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Selain dalam bentuk zakat produktif, Yusuf Qardhawi, dalam *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa juga diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Manajemen pengelolaan Zakat Kabupaten Bima adalah dengan melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Akan tetapi kelamahan manajemen yang dilakukan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima adalah minimnya dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* serta kurang maksimalnya pengawasan dari pengurus sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan zakat produktif tersebut.

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Amil Zakat Kabupaten Bima juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan program-programnya. Peranan zakat produktif pada Amil Zakat Kabupaten Bima dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut: (1. Zakat produktif yang dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima berperan terhadap pengembangan usaha *mustahiq*, dengan adanya bantuan dana bergulir yang diberikan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima dapat membantu dalam pengembangan usaha, hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan pendapatan *mustahiq* perbulannya; (2. *Mustahiq* yang mendapatkan dana bergulir mampu menjadi *muzakki*, karena setiap *mustahiq* yang mendapatkan dana bergulir diwajibkan menyisihkan pendapatannya untuk tabungan yang akan digunakan oleh *mustahiq* untuk penambahan modal *mustahiq* dan digunakan untuk dana ZIS, dengan demikian harapan Amil Zakat Kabupaten Bima dalam meningkatkan *mustahiq* menjadi *muzakki* sudah tercapai; (3. Amil Zakat Kabupaten Bima juga berperan dalam pengentasan kemiskinan, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan ekonomi setiap keluarga *mustahiq*. Ada peningkatan pendapatan setiap bulannya setelah mendapat bantuan dana bergulir dari Amil Zakat Kabupaten Bima, dari hasil data yang diperoleh peneliti menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan untuk perbulan dari hasil usaha yang dilakukan oleh *mustahiq*, peningkatan yang terjadi berkisar antara Rp.200.000 hingga Rp.300.000 per bulannya. Dana bergulir yang diberikan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima mampu membantu *mustahiq* mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* zakat produktif yang diberikan sebagai dana bergulir menunjukkan bahwa bantuan dana bergulir tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. *Mustahiq* yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya dana bergulir yang diberikan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima, dengan dana sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000 yang diberikan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima mampu meningkatkan pendapatan *mustahiq* dalam usahanya. Peranan Amil Zakat Kabupaten Bima yang telah dijelaskan di atas belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran zakat produktif dalam pengembangan usaha pada Amil Zakat Kabupaten Bima hanya sebatas pemberian modal usaha. Setelah bergulirnya dana tersebut tidak ada tindak lanjutan dari program tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima hanya dilakukan diawal-awal saja dan tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif yang dilakukan oleh Amil Zakat Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pengelolaan zakat produktif yang selama ini dikelola Amil Zakat Kabupaten Bima sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperbaiki terutama segi profesional pengurus. Peranan zakat produktif pada Amil Zakat Kabupaten Bima dengan demikian dalam pengelolaan zakat terhadap pengembangan usaha sudah berperan dengan baik, hanya saja para pengusaha kecil yang memperoleh dana bergulir dari Amil Zakat Kabupaten Bima tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Akan tetapi dalam manajemen pengelolaannya masih kurang maksimal serta masih minimnya dana yang diberikan kepada *mustahiq*. Selain itu dari pihak *mustahiq* yang belum mampu mengelola modal dengan baik karena minimnya pengetahuan tentang manajemen usaha yang dimiliki. Misalnya dalam pengelolaan Dana Zakat Untuk Usaha Produktif ini perlu ditekankan kepada pihak pengelola Amil Zakat Kabupaten Bima hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*. Dan kepada pihak *mustahiq* hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan terhadap manajemen dalam berwirausaha.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Abdurahmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Sutarmadi. *Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Kaldera, 2001.
- Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009. Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Didin Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Eri Sudewo. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan Prinsip Dasar*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Fattah Hanurawan. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia, 2013.